



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH  
JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 445/Kep.005-RSUD/2012

TENTANG

VISI DAN MISI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 445/Kep.024-Huk/2005, namun demikian agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna serta untuk memenuhi persyaratan penilaian Akreditasi Penilaian Rumah Sakit 12 (dua belas) pelayanan maka perlu dilakukan perubahan visi dan misi yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung.
- KEDUA : Visi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah “Menjadi Rumah Sakit Rujukan Terbaik dan Terjangkau oleh Masyarakat”.
- KETIGA : Misi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna dan prima yang berorientasi pada pelanggan;
  - b. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki;
  - c. meningkatkan kerjasama yang harmonis dengan pihak ketiga;
  - d. mengupayakan perlindungan hukum bagi sumber daya manusia yang dimiliki;
  - e. mengembangkan dan menciptakan lingkungan yang sehat;
  - f. meningkatkan program-program yang menunjang Bandung Sehat.
- KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Walikota Bandung Nomor 445/Kep.024-Huk/2005 tentang Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Januari 2012  
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.